



BUPATI BOALEMO

KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO
Nomor : 420/Dispendik/24/IX/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP 6 SATU ATAP BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO ,

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggungjawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional seperti tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah Negeri;
- c. bahwa Sekolah Negeri dapat melaksanakan peranan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus-menerus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Boalemo tentang Pemberian Izin Operasional SMP 6 Satu Atap Botumoito.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

- Memperhatikan :
1. SMP 6 Satu Atap Botumoito sudah berdiri sejak tahun 2008
 2. Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama 6 Satu Atap Botumoito tentang penerbitan SK Izin Operasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 6 SATU ATAP BOTUMOITO.
- KESATU : Memberikan izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6 Satu Atap Botumoito sebagai Penyelenggara Sekolah Negeri Menengah Pertama dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut Surat Izin Operasional bagi SMP 6 Satu Atap Botumoito.
- KEDUA : Izin Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku sepanjang Sekolah Menengah Pertama tersebut mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar ulang setiap awal tahun Pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.

- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama yang sudah memperoleh Izin Operasional tersebut pada DIKTUM KESATU wajib memberikan laporan rutin setiap bulan,berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan sekolah Menengah Pertama ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yangkut penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama yang belum di atur dalam surat keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, September 2009
BUPATI BOALEMO,
IWAN BOKINGS